



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : XX / Pid.Sus / 2022 / PN.TGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kota Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/57/VIII/2022 / Reskrim ;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 20 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;

**Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama 1. Dr. FAJAR ARI SUDEWO, SH.MH. 2. IMAM ASMARUDIN, SH.,MH. 3. CHANDRA YUDHA KUSUMA, SH, Penasihat Hukum, berkantor di kantor Advokat Dr. Fajar Ari Sudewo dan rekan, di jalan Pala III Timur Nomor : 8 Desa Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dibawah register Nomor : 164/SK/2022/PN Tgl tanggal 27 Oktober 2022;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **Eksplorasi Anak secara ekonomi** sebagaimana dalam **Pasal 76I Jo pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10 juta subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) lembar Bill atau Nota dengan nomor 000000106 tanggal 22/06/2022 Jam 23:43:00 asli yang dikeluarkan oleh - karaoke.
  - 1 ( satu ) buah amplop pembayaran gaji sebesar Rp. 1.290.000; ( satu juta dua ratus -sembilan puluh ribu rupiah ) atas nama ANAK KORBAN
  - 1 ( satu ) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor AL 686.0068553 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Tegal.

**Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor .....  
atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA ANAK KORBAN yang  
dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Tegal.
- 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kerja tanggal 22 Juni 2022  
atas nama ANAK KORBAN .
- 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Tegal nomor  
24052201133760008 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Neo Karaoke di kota Tegal,  
Provinsi Jawa Tengah oleh TERDAKWA yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah kota Tegal.
- 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
nomor 2405220049534 atas nama TERDAKWA yang dikeluarkan oleh  
Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Lampiran Nomor Induk Berusaha -.
- 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan  
Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha nomor  
24052210213376007 atas nama TERDAKWA .
- 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan  
Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha nomor  
24052210213376006 atas nama ILHAM RIYADI.
- 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Penunjukkan Sebagai Penjual  
Langsung Nomor 017/CMB/SPPL-MB/II/2022 kepada Perusahaan Neo  
Karaoke yang dikeluarkan oleh PT..
- 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Keterangan Permintaan Izin Usaha dari  
kota Tegal atas nama TERDAKWA

Semuanya terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.-  
(lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari  
Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa

**Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan telah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tegal oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM - 20 /TGL/Eku.2/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan SAKSI 1 ( dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Karaoke milik terdakwa yang beralamat Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, telah menempatkan , membiarkan , melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat anak saksi ANAK KORBAN ( umur 17 tahun 8 bulan 10 hari berdasarkan akte kelahiran nomer ..... tanggal 10 Nopember 2011 pada saat kejadian ) yang bekerja di Neo Karaoke Milik terdakwa sesuai sesuai Keputusan Walikota Tegal Nomor 24052201133760008 .Bahwa terdakwa sebagai OWNER / PEMILIK Usaha Neo karaoke yang memiliki sejumlah karyawan diantaranya saksi SAKSI KE- 1 yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan mengendalikan para pemandu lagu termasuk untuk melakukan perekrutan terhadap pemandu lagu yang baru yang mana terhadap pemandu lagu yang baru akan bekerja di Neo karaoke milik terdakwa harus memiliki persyaratan persyaratan diantaranya mempunyai kemampuan untuk bernyanyi, memberikan KTP dan mengisi formulir surat pernyataan kerja, serta berusia 18 Tahun. Bahwa pemandu lagu yang berada di neo karaoke

**Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 14 (empat belas) orang yang salah satu di antaranya bernama anak saksi ANAK KORBAN yang mulai bekerja sejak tanggal 10 juni 2022. Bahwa anak saksi ANAK KORBAN mendapatkan gaji atau upah dari para tamu sebesar Rp. 125.000; ( seratus dua puluh lima ribu rupiah ) per jam, namun anak saksi ANAK KORBAN tidak mendapatkan bayaran tersebut secara utuh melainkan anak saksi ANAK KORBAN mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 80.000; ( delapan puluh ribu rupiah ) per jam karena ada potongan untuk management dengan rincian untuk management perusahaan yang diterima oleh terdakwa Rp. 15.000; ( lima belas ribu rupiah ) per jam , untuk SAKSI 1 sebesar Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) per jam dan dibayarkan per tanggal 5 dan tanggal 20 setiap bulannya dan yang memberikan bayaran kepada anak saksi Oktavia Aulia Putri binti Imam Suhardjo yaitu saksi SAKSI 1 . Bahwa system kerja anak saksi ANAK KORBAN sebagai pemandu lagu di Neo Karaoke yaitu dari jam 19.00 wib sampai dengan jam 03.00 wib. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat anak saksi ANAK KORBAN sedang bekerja sebagai pemandu lagu dan saat menemani tamu di room anak saksi Oktavia Aulia Putri bin Imam Suhardjo diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tegal Kota untuk dimintai keterangan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 I Jo pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah bersumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ANAK KORBAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya anak korban diajak temannya yang duluan kerja ke KARAOKE untuk bekerja yang beralamat di, Kota Tegal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak teman anak korban yaitu Anton , yang saat itu usia anak korban berusia 17 Tahun 8 Bulan 10 hari dan yang kemudian anak korban dibawa oleh petugas diamankan Pak Polisi ke Polres.
- Bahwa anak korban diamankan ke Pak Polisi ke Polres Tegal kota pada tanggal 01 Juli 2022.
- Bahwa saat itu sekitar pukul 22.00 Wib anak korban ada ditempat karaoke Neo sedang bekerja malam (pemandu lagu) kemudian datang Pak Polisi dan mengamankan anak korban.
- Bahwa tugas pekerjaan anak korban sebagai Freelance diantaranya, melayani tamu ketika sedang karaoke / menemani menyanyi, minta menemani untuk menuangkan minum, ada pula meminta menggantikan lagu yang akan dinyanyikan.
- Bahwa yang mengajak teman anak korban untuk bekerja di Neo Karaoke adalah Sely Shelviana yang saat itu tanggal 10 Juni 2022 memanggil anak korban untuk datang katanya ada freelance untuk menemani tamu di room Neo karaoke katanya ada tamu dan seimnggu kemudian anak korban datang ke Neo karaoke saat disitu anak korban bertemu dengan SAKSI 1 dan asistennya SAKSI 2 menawarkan ke anak korban untuk bekerja di Karaoke, tetapi saat itu anak korban merasa belum mau masih mikir-mikir untuk bekerja di Neo karaoke sebagai pemandu lagu, dan akhir anak korban memutuskan untuk bekerja di Neo Karaoke , besoknya membawa KTP dan mengisi Formulir surat pernyataan kerja yang anak korban kemudian serahkan kepada saudara SAKSI 2.
- Bahwa ada yang bekerja freelance seperti anak korban, karena katanya saat di sini LCnya / pemandu lagunya masih sedikit de, begitu bilang sama anak korban;
- Bahwa Saudara SAKSI 1 memberikan arahan sebelum anak korban bekerja Neo karaoke sebagai Lc / pemandu lagu .
- Bahwa anak korban dibayar sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah ) untuk perjamnya tetapi anak korban hanya menerima sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah ) untuk perjamnya katanya ada potongan untuk managemennya sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah ) dan 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah ) untuk mamihnya ;
- Bahwa cara anak korban mendapatkan / menerima gaji pembayaran sebulan 2 (dua) kali pembayaran yaitu setiap tanggal 5 dan tanggal 20 pada setiap bulannya.
- bahwa anak korban tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pemilik Neo karaoke tersebut hanya denger kata orang saja dan belum pernah ketemu.

**Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan amplop dan berisi sejumlah uang dan Bill kepada anak korban itu punya anak korban, itu amplop gaji yang memberikan waktu itu mami.
- Bahwa sebelumnya anak korban sudah pernah menerima gaji dari Neo karaoke sebanyak 2 (dua) kali .
- Bahwa anak korban kenal sudah lama dengan TERDAKWA adalah Owner.
- Bahwa selain saudara Ilham anak korban mengetahui ada orang lain yang bertugas sebagai pemilik atau pengelola di Neo Karaoke tersebut yaitu saudara Anton Priono sebagai managernya ;
- Bahwa anak korban untuk setiap malamnya ketika bekerja di Neo Karaoke dapat menemani / melayani tamu 4 (empat ) orang .
- Bahwa ketika anak korban akan bekerja menandatangani surat pernyataan ;
- Bahwa anak korban sempat membaca surat yang anak korban tandatangani saat itu, tapi isinya lupa;
- bahwa anak korban tidak mengetahui persyaratan kalau untuk bekerja di Neo karaoke harus sudah berumur delapan belas tahun ke atas;
- bahwa anak korban tahu dan diajak teman anak korban yang sebelumnya sudah bekerja di Neo karaoke tersebut .
- bahwa saat itu ketika Polisi datang dan mengamankan anak korban, masih berumur 17 tahun 8 bulan 10 hari, belum 18 tahun.
- bahwa anak korban lahir tanggal 22 Oktober 2004.
- Bahwa yang memberikan Formulir, memberikan surat pernyataan dan menanyakan KTP, termasuk memberikan syarat-syaratnya adalah Bunda Adinda Rizky Septiani.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak Bunda Adinda Rizki Septiani atau manajemen yang lain bahwa syarat untuk bekerja sudah harus berusia delapan belas tahun keatas.
- Bahwa anak korban sudah bekerja dan diterima di Karaoke tidak ada pemberitahuan secara resmi dari pihak manajemen atau pemiliknya yang konon katanya pemiliknya saudara TERDAKWA ;
- bahwa yang mengatur pembagian keuangan maupun gaji yang saudari anak korban terima dari Neo Karaoke tersebut adalah SAKSI 1
- Bahwa anak korban selama bekerja diperbolehkan untuk menerima tips dari orang luar/ pengunjung ;

**Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi yang berikan saat itu sudah benar;
- bahwa saksi tahu kenapa dihadirkan dalam sidang hari ini, untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual dan mempekerjakan terhadap anak yang masih dibawah umur;
- bahwa saksi bekerja di tempat karaoke yang berada di Nirmala Square Blok Tegal di Karaoke;
- bahwa saksi bekerja di tempat karaoke tersebut sekira 2 (dua) bulanan dari awal Karaoke buka yang tanggal dan bulannya sudah lupa pada tahun 2022;
- bahwa saat itu saksi bekerja sebagai asisten Mami SAKSI 1 di karaoke Kota Tegal. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah menghandel pemandu lagu pada saat absen berangkat, mencatat waktu kerja pemandu lagu di buku catatan, dan menghandel pemandu lagu pada saat showing ( kontes ) di room untuk dipilih para pengunjung. Dan di dalam bekerja saksi bertanggung jawab kepada mami yang bernama Sdri. SAKSI 1 ;
- bahwa orang PL / LC di tempat Neo karaoke tersebut ada sekira 14 ( empat belas ) orang;
- bahwa diantara dari ke empat belas orang LC/pemandu lagu tersebut yang ada di Neo karaoke ada yang masih dibawah umur ;
- bahwa terdapat nama anak korban yang bekerja di tempat karaoke tersebut;
- bahwa kronologi sehingga anak korban bisa menjadi PL / LC di Neo Karaoke tersebut pada awalnya anak korban hanya bekerja sebagai pemandu lagu *Freelance* / panggilan saja pada saat ada tamu di Neo karaoke di Neo karaoke dan yang memanggil SAKSI 1. Lalu pada tanggal 10 Juni 2022 anak korban kemudian akhirnya menjadi PL/LC tetap di tempat karaoke tersebut;

**Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SAKSI 3 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat itu saksi yang ikut ke tempat ke karaoke Tegal yang mana mengamankan perempuan yang sedang bekerja di karaoke .
  - Bahwa saksi mengetahui kalau di Karaoke ada seorang anak yang dibawah umur bekerja di neo karaoke karena ada informasi dan laporan dari masyarakat.
  - Bahwa saksi sengaja mengadakan pemeriksaan dan operasi ditempat-tempat hiburan Neo karaoke tersebut sebulan satu kali .
  - Bahwa saat itu kami di karaoke yang didapat hanya ANAK KORBAN dan diamankan dokumen dari Karaoke.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SAKSI 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang mana keterangan saksi tersebut kemudian dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan selanjutnya ditandatangani ;
  - Bahwa saksi dikenalkan oleh seseorang yang bernama SAKSI 4 yang sekarang jadi Manager di Karaoke dan dikenalkan dengan TERDAKWA sejak akan dibuka karaoke.
  - bahwa Saksi dikenalkan kepada TERDAKWA saat itu ketika akan dibuka Neo karaoke;
  - bahwa yang meminta anak korban untuk menjadi karyawan tetap di tempat karaoke Neo bukan saksi melainkan Sdri. SAKSI 2;
  - bahwa yang menyuruh Anton untuk bekerja pada karaoke adalah saudara TERDAKWA
  - Bahwa para pemandu lagu sebenarnya mendapatkan gaji atau upah dari para tamu sebesar Rp. 125.000; (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam dengan rincian untuk management perusahaan Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per jam, untuk management sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per jam, dan untuk pemandu lagu Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per jam dalam tiap harinya yang kemudian dikumpulkan dan dibayarkan per tanggal 5 dan per tanggal 20 dalam tiap bulannya;
  - bahwa anak korban bekerja di tempat karaoke Neo sekira 2 (dua) bulan;
  - bahwa saksi menyesal dengan adanya kejadian ini dan merasa bersalah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tugas dan tanggung jawab saksi bekerja di karaoke tersebut adalah diantaranya merekrut LC/ Pemandu lagu;
- bahwa syarat-syaratnya untuk bekerja di Karaoke tersebut yaitu sudah berusia 18 (delapan belas ) tahun keatas dan membuat dan menandatangani pernyataan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau di tempat Karaoake ada pekerja yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas ) tahun ketika sudah ada di Polres dan kami diperiksa.
- Bahwa saksi baru dapat mengumpulkan pegawai di Neo Karaoke sebanyak 5 (lima ) orang LC/ pemandu lagu.
- bahwa yang bernama ANAK KORBAN saksi tahunya kalau pekerja freelance, yang sewaktu waktu dipanggil kalau lagi ada dibutuhkan.
- Bahwa untuk saudari Anak korban yang menerima adalah saudara SAKSI 2 dan saksi menerima laporan dan memerintahkannya kepada SAKSI 2 sudah yang penting ditata saja sehingga baik dan sesuai persyaratannya.
- Bahwa pekerja Karaoke LC / pemandu lagu yang masuk kerja melalui SAKSI 2 sekitar 3 sampai dengan 4 orang dan dilaporkan kepada saksi akan tetapi persyaratan yang meneliti saudara SAKSI 2 .
- Bahwa Dinda laporannya melalui WA karena saksi saat itu sedang sakit dan tidak bekerja selama 4 (empat ) hari.
- bahwa seperti ini perihal ada karyawan yang tidak sesuai dengan persyaratan / tidak sesuai SOP saksi yang bertanggung jawab.
- bahwa saksi mengetahui dengan barang bukti yang berupa 1 ( satu ) lembar bill atau nota dengan nomor 000000106 tanggal 22/06/2022 jam 23:43:00 adalah asli yang di keluarkan oleh Neo karaoke;
- bahwa saksi mengetahui dengan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah amplop pembayaran gaji sebesar Rp. 1.290.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama ANAK KORBAN ;
- bahwa gaji bayaran saudara saksi Anak korban sebesar Rp.50.000 ( lima puluh ribu perjam ) ;
- bahwa Anak korban bekerja ditempat tersebut dia bekerja 2 (dua) kali dan baru 2 jam;
- bahwa cara pembayaran gajinya terhadap para LC atau pemandu lagu direkap terlebih dahulu oleh kasir untuk per closing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah ) mislanya LC si A per harinya Rp. 15.000,- tinggal

**Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan berapa jumlah closing. Dan dibayarkan sebulan 2 kali pada tanggal 5 dan tanggal 20 setiap bulannya.

- Bahwa saksi mengetahui dengan barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor ..... Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Karaoke di KotaTegal, Propinsi Jawa Tengah oleh Ilham Riyadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui dengan barang bukti yang berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor ..... Atas TERDAKWA yang dikeluarkan Oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan SAKSI 5 yang telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi berani bersumpah sesuai agama Islam yang dianut dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dengan anak saksi bernama sdri. ANAK KORBAN yang masih dibawah umur bekerja di karaoke yang berada di, Kota Tegal
- b) Bahwa umur anak saksi sekarang adalah 17 tahun 8 bulan 10 hari.
- c) Bahwa anak saksi bekerja di karaoke sebagai pemandu lagu.
- d) Bahwa anak saksi bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke sudah selama sekitar 1 bulan.
- e) Bahwa saksi mengetahui anak saksi bekerja sebagai pemandu lagi di karaoke dari cerita anak saksi sendiri.
- f) Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi mendapatkan gaji atau upah dari bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 1.400.000; ( satu juta empat ratus ribu rupiah ).
- g) Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana system kerja anak saksi dalam bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke.

**Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Bahwa pimpinan anak saksi dalam bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke adalah mamih SAKSI 1 .
- i) Bahwa owner / pemilik Neo karaoke tempat anak saksi bekerja sebagai pemandu lagu adalah sdr. TERDAKWA .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan ketika di penyidikan.
- bahwa keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar ;
- bahwa sebelum memberikan tanda tangan diberita acara hasil pemeriksaan Terdakwa membacanya terlebih dahulu kemudian menandatangani.
- bahwa Terdakwa dimintai keterangan oleh penyidik Polisi diduga adanya Eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak dibawah umur
- bahwa Terdakwa bukan pemilik ( Owner ) dari karaoke tersebut yang ada di TEGAL tersebut pemilik aslinya adalah bapak PEMILIK
- bahwa pemilik mempercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa dan Bapak Odang Taufik tidak ada disini kalau ada keperluan saja ada disini, sementara untuk Karaoke Terdakwa yang bertanggung jawab disini.
- Bahwa terkait penerimaan karyawan pegawai atau Pemandu lagu / Lc yang ada di Karaoke tersebut ada instruksi dari PEMILIK Taufik sebagai pemiliknya langsung yang mana beliau hanya pesan kepada Terdakwa sepenuhnya jangan sampai mempekerjakan karyawan / anak yang masih dibawah umur kalau bisa menerima karyawan yang diatas usia 26 tahun.
- Bahwa ketika ada permasalahan di Karaoke Terdakwa berada di Kabupaten saat itu sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian setelah Terdakwa ke Karaoke langsung diamankan ke Polresta untuk dilakukan pemeriksaan .
- Bahwa saat berada di Polresta Tegal Terdakwa saat itu dilakukan mediasi di

**Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang penyidik Polri terkait perkara mempekerjakan anak dibawah umur, setelah selesai tidak berhasil Terdakwa pulang.

- Bahwa Terdakwa kemudian dipanggil lagi untuk datang ke Polresta Tegal dari pemeriksaan tersebut 5 (lima) hari kemudian Terdakwa dipanggil lagi dan dijadikan tersangka.
- Bahwa ketika itu Terdakwa bilang saudara SAKSI 1 memberitahukan / melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang, ya sudah ditata saja sama SAKSI 1 .
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak ANAK KORBAN untuk bekerja di karaoke , dia hanya Freelance saja di karaoke dia datang kerja ketika ada yang memanggil dan dibutuhkan saja.
- bahwa setiap kali buka dari pukul 19.00 sd. 03.00 dini hari penghasilan yang dapat dihasilkan di Neo Karaoke tersebut bisa mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) dari setiap LC / pemandu lagu.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa TERDAKWA selain sebagai pemilik Manager di Karaoke adalah usaha dibidang kontruksi.
- bahwa cara untuk melakukan penerimaan di Neo Karaoke tersebut, kewajibannya bagi para pemandu lagu /LC tersebut yaitu menandatangani pernyataan yang kemudian diserahkan ke pihak manajemen.
- bahwa yang menanda tangani dari pihak manajemen atas surat pernyataan dengan para karyawan Pemandu lagi tersebut tidak ada yang bertanda tangan hanya sepihak saja dari pemandu lagu /LC saja.
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;
- bahwa Terdakwa dan SAKSI 1 mengetahui akan persyaratan untuk bekerja di karaoke tersebut.
- bahwa Anak korban bekerja freelance di karaoke tersebut baru bekerja 2 jam dan baru 2 (dua) kali.
- Bahwa sebenarnya saudara SAKSI 1 juga mengetahui kalau bagi mereka yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun tidak boleh untuk bekerja pada karaoke.
- Bahwa yang mengatur penggajian dan besaran upah untuk para pemandu lagu adalah SAKSI 1 .

**Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar bill atau nota dengan nomor 000000106 tanggal 22/06/2022 jam 23:43:00 asli yang di keluarkan oleh neo karaoke;
- 1 (satu) buah amplop pembayaran gaji sebesar Rp. 1.290.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama Okta;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Dengan Nomor AL ..... atas Nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tegal;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dengan Nomor ..... atas Nama Kepala Keluarga ORANG TUA ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tegal;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kerja Tanggal 22 Juni 2022 atas nama ANAK KORBAN ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor ..... Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Karaoke di KotaTegal , Propinsi Jawa Tengah oleh TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor ..... Atas Nama TERDAKWA yang dikeluarkan Oleh Menteri Investasi / Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha .....
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor ..... Atas Nama TERDAKWA;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor ..... Atas Nama TERDAKWA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penunjukan Sebagai Penjual Langsung Nomor ..... Kepala Perusahaan Karoke Yang Dikeluarkan Oleh PT ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Permintaan Izin Usaha dari Ketua RT.007 Rw.009 Kel.Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal atas Nama TERDAKWA

**Halaman 14 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Karaoke yang beralamat di, Kota Tegal petugas Polisi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada anak dibawah umur yang bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke, setelah itu tim Polisi menindak lanjutinya dengan melakukan pengecekan di karaoke. Dan ternyata benar di Neo karaoke ada anak dibawah umur yang bernama sdri. ANAK KORBAN yang sedang bekerja sebagai pemandu lagu yang mana pada saat itu sedang menemani tamu di dalam sebuah room karaoke. Selanjutnya tim Polisi mengamankan sdri. ANAK KORBAN berikut maminya yang bernama Sdri. SAKSI 1 dan membawa ke kantor Polres Tegal Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa proses anak korban ANAK KORBAN saat menjadi karyawan tetap di tempat karaoke Neo tersebut yang menangani Sdri. SAKSI 2 karena saat itu saksi SAKSI 1 sedang sakit dan mendelegasikan tugas kepada Sdri. SAKSI 2 Septiani dengan mengarahkan agar Sdri. SAKSI 2 untuk memeriksa persyaratan dari Sdri. ANAK KORBAN karena sebelumnya Sdri. ANAK KORBAN menghubungi saksi SAKSI 1 melalui Whatsapp;
- Bahwa pada tanggal dan harinya yang anak korban ANAK KORBAN sudah lupa namun masih di tahun 2022 saat anak korban sedang merias diri / make up di ruang make up atau ruang istirahat tempat karaoke tersebut anak korban bertemu dengan Mami SAKSI 1 yang pada saat itu mengatakan kepada anak korban "kerja disini aja oh de, LC nya / pemandu lagunya masih sedikit". Lalu anak korban jawab "iya entar aja" karena anak korban masih mikir-mikir untuk bekerja di karaoke. Lalu seminggu kemudian anak korban datang ke Neo karaoke lagi dan memutuskan untuk bekerja sebagai pemandu lagu di Neo karaoke yang mana pada saat itu anak korban bertemu dengan Mami SAKSI 1 dan asistennya yang bernama Bunda SAKSI 2. Dan pada saat itu Bunda SAKSI 2 mengatakan kepada anak korban bahwa besok agar menyerahkan KTP dan mengisi formulir surat pernyataan kerja dan saat itu anak korban langsung bekerja

**Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemandu lagu di karaoke. Setelah itu, keesokan harinya anak korban menyerahkan KTP asli dan mengisi formulir surat pernyataan kerja yang anak korban serahkan kepada Bunda SAKSI 2 ;

- Bahwa anak korban ANAK KORBAN mendapatkan gaji atau upah dari para tamu sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam, tapi anak korban tidak mendapatkan bayaran tersebut secara utuh melainkan hanya mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per jamnya karena ada potongan untuk management dengan rincian untuk management perusahaan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam, untuk management pemandu lagu (Mami) sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per jam yang mana dibayarkan per tanggal 5 dan tanggal 20 pada tiap bulannya dan yang memberikan bayaran kepada anak korban adalah mami SAKSI 1 ;
- Bahwa sesuai Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Dengan Nomor AL 686.0068553 atas Nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tegal berumur umur 17 tahun 8 bulan 10 hari pada saat kejadian atau masih di bawah 18 tahun ;
- bahwa Terdakwa bukan pemilik ( Owner ) dari karaoke tersebut yang ada di TEGAL tersebut pemilik aslinya adalah bapak PEMILIK yang mempercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa dan Bapak PEMILIK tidak ada disini kalau ada keperluan saja ada disini, sementara untuk Karaoke Terdakwa yang bertanggung jawab disini sesuai Fotocopy Surat Keterangan Permintaan Izin Usaha dari Ketua RT.007 Rw.009 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal atas Nama TERDAKWA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 76 I Jo pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam

**Halaman 16 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal dimaksud sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal dakwaan Penuntut Umum ;

## ad.1.Tentang Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, Eksploitas Anak di tujukan kepada orang perorang yang melakukan kejahatan di dalam pasal ini, sehingga dengan demikian setiap orang tersebut dapat disebut sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah nattrlijke person yaitu manusia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian subjek hukum itu sendiri dalam hukum pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yaitu TERDAKWA , Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## ad.2.Tentang Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktek serupa perbudakan, peninsakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk Anak yang masih di dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Karaoke yang beralamat di KOTA TEGAL , Kota Tegal petugas Polisi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada anak dibawah umur yang bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke, setelah itu tim Polisi menindak lanjutnya dengan melakukan pengecekan di karaoke. Dan ternyata benar di Neo karaoke ada anak dibawah umur yang bernama sdri. ANAK KORBAN yang sedang bekerja sebagai pemandu lagu yang mana pada saat itu sedang menemani tamu di dalam sebuah room karaoke. Selanjutnya tim Polisi mengamankan sdri. ANAK KORBAN berikut maminya yang bernama Sdri. SELY SHELVIANA dan membawa ke kantor Polres Tegal Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa proses anak korban ANAK KORBAN saat menjadi karyawan tetap di tempat karaoke Neo tersebut yang menangani Sdri. SAKSI 2 karena saat itu saksi SAKSI 1 sedang sakit dan mendelegasikan tugas kepada Sdri. SAKSI 2 dengan mengarahkan agar SAKSI 2 untuk memeriksa persyaratan dari Sdri. Oktavia Aulia Putri karena sebelumnya Sdri. ANAK KORBAN menghubungi saksi SAKSI 1 melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa pada tanggal dan harinya yang anak korban ANAK KORBAN sudah lupa namun masih di tahun 2022 saat anak korban sedang merias diri / make up di ruang make up atau ruang istirahat tempat karaoke tersebut anak korban bertemu dengan Mami SAKSI 2 yang pada saat itu mengatakan kepada anak korban “kerja disini aja oh de, LC nya / pemandu lagunya masih sedikit”. Lalu anak korban jawab “iya entar aja” karena anak korban masih mikir-mikir untuk bekerja di karaoke. Lalu seminggu kemudian anak korban datang ke karaoke lagi dan memutuskan untuk bekerja sebagai pemandu lagu di Neo karaoke yang mana pada saat itu anak korban bertemu dengan Mami SAKSI 1 dan asistennya yang bernama Bunda SAKSI 2. Dan pada saat itu Bunda SAKSI 2 mengatakan kepada anak korban bahwa besok agar menyerahkan KTP dan mengisi formulir surat pernyataan kerja dan saat itu anak korban langsung bekerja

**Halaman 18 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemandu lagu di karaoke. Setelah itu, keesokan harinya anak korban menyerahkan KTP asli dan mengisi formulir surat pernyataan kerja yang anak korban serahkan kepada Bunda SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa anak korban mendapatkan gaji atau upah dari para tamu sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam, tapi anak korban tidak mendapatkan bayaran tersebut secara utuh melainkan hanya mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per jamnya karena ada potongan untuk management dengan rincian untuk management perusahaan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam, untuk management pemandu lagu (Mami) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per jam yang mana dibayarkan per tanggal 5 dan tanggal 20 pada tiap bulannya dan yang memberikan bayaran kepada anak korban adalah mami SAKSI 1 .

Menimbang, bahwa sesuai Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Dengan Nomor AL ..... atas Nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tegal berumur umur 17 tahun 8 bulan 10 hari pada saat kejadian atau masih di bawah 18 tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pemilik ( Owner ) dari karaoke tersebut yang ada di KOTA TEGAL tersebut pemilik aslinya adalah bapak PEMILIK yang mempercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa dan Bapak PEMILIK tidak ada disini kalau ada keperluan saja ada disini, sementara untuk Karaoke Terdakwa yang bertanggung jawab disini sesuai Fotocopy Surat Keterangan Permintaan Izin Usaha dari Kota Tegal atas Nama TERDAKWA dan selaku pihak yang bertanggungjawab atas operasional Karaoke terhadap PL/LC bernama ANAK KORBAN yang masih berumur di bawah 18 tahun harusnya Terdakwa sesuai dengan wewenangnya bisa mencegah untuk tidak dipekerjakan di karaoke tapi ternyata Terdakwa tidak melakukannya dan hanya percaya saja dengan asistennya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

**Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa karena hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan merasa bersalah maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan ke dalam keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pencegahan Eksploitasi terhadap Anak ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan, mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa bukti surat yaitu : 1 ( satu ) lembar bill atau nota dengan nomor ..... tanggal 22/06/2022 jam 23:43:00 asli yang di keluarkan oleh neo karaoke, 1 (satu) buah amplop pembayaran gaji sebesar Rp. 1.290.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama ANAK KORBAN, 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Dengan Nomor AL ..... atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tegal, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dengan Nomor ..... atas Nama Kepala Keluarga ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tegal, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kerja Tanggal 22 Juni 2022 atas nama ANAK KORBAN , 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor ..... Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Karaoke di KotaTegal , Propinsi Jawa Tengah oleh TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor ..... Atas Nama TERDAKWA yang dikeluarkan Oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**Halaman 20 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Nomor Induk Berusaha ..... 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor ..... Atas Nama TERDAKWA , 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor ..... Atas Nama TERDAKWA , 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penunjukan Sebagai Penjual Langsung Nomor 017/CMB/SPPL-MB/I/2022 Kepala Perusahaan Karoke Yang Dikeluarkan Oleh PT, 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Permintaan Izin Usaha dari Ketua RT.007 Rw.009 Kel.Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal atas Nama TERDAKWA karena merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini maka haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 76 Jo pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ eksploitasi anak secara ekonomi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA tersebut dengan pidana penjara selama...4(empat ) bulan dan 10 (sepuluh ) hari;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana denda sejumlah Rp 8.000.000,-( Delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama ...1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar bill atau nota dengan nomor 000000106 tanggal 22/06/2022 jam 23:43:00 asli yang di keluarkan oleh neo karaoke;

**Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**



- 1 (satu) buah amplop pembayaran gaji sebesar Rp. 1.290.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama Okta;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Dengan Nomor AL ..... atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tegal;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dengan Nomor 3376021102084940 atas Nama Kepala Keluarga ORANG TUA ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tegal;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kerja Tanggal 22 Juni 2022 atas nama ANAK KORBAN ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor ..... Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Karaoke di Kota Tegal , Propinsi Jawa Tengah oleh TERADKWA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor ..... Atas Nama TERADKWA yang dikeluarkan Oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha 24052200495349.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor ..... Atas Nama TERADKWA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor ..... Atas Nama TERADKWA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penunjukan Sebagai Penjual Langsung Nomor 017/CMB/SPPL-MB/I/2022 Kepala Perusahaan Neo Karoke Yang Dikeluarkan Oleh PT;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Permintaan Izin Usaha dari Kota Tegal atas Nama TERADKWA

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Rabu : tanggal 29 Nopember 2022 oleh kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH NOVI SUSANTI, SH, MH Hakim Ketua Majelis, ENDRA HERMAWAN, SH, MH dan SAMI ANGGRAENI, S.H, M.H masing-masing Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu WARYO, S.H,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal dengan dihadiri SITI CHOTIJAH, SH, pada Kejaksaan Negeri Tegal dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TT D.

ENDRA HERMAWAN, S.H, M.H

INDAH NOVI SUSANTI, S.H, M.H

TTD.

SAMI ANGGRAENI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

TTD.

WARYO, S.H,M.H

**Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No :98/Pid.Sus/2022/PN.TGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)